



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK
TUPPERWARE DARI PENIRUAN PRODUK TWIN TULIPWARE**

*Legal Protection Design Industry of Tupperware Product From Imitation of Twin
Tulipware Product*

APRILIA TRI HASTUTI

NIM 150710101376

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK
TUPPERWARE DARI PENIRUAN PRODUK TWIN TULIPWARE**

*Legal Protection Design Industry of Tupperware Product From Imitation of Twin
Tulipware Product*

APRILIA TRI HASTUTI

NIM 150710101376

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“If you can dream it, you can do it.”*

(Jika anda dapat memimpikannya, anda dapat melakukannya)

(Walt Disney)



* The Most Inspiring Walt Disney Quotes (<http://mickeyblog.com/2018/01/25/inspiring-walt-disney-quotes/>), diakses tanggal 19 Juli 2019 jam 6.06 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu (Alm) Bapak Mulyanto dan Ibu Ekowati Suryantini yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini; dan
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK
TUPPERWARE DARI PENIRUAN ATAS PRODUK TWIN TULIPWARE**

*Legal Protection Design Industry of Tupperware Product from Imitation of Twin
Tulipware Product*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

APRILIA TRI HASTUTI

NIM 150710101376

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 19 OKTOBER 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Harivani, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kusala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198400172016122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK
TUPPERWARE DARI PENIRUAN PRODUK TWIN TULIPWARE**

Oleh:

APRILIA TRI HASTUTI

NIM 150710101376


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Harivani, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001



Nuzulia Kurnia Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172016122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis
Tanggal : 31
Bulan : Oktober
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,



I Wawan Yasa, S.H., M.H
NIP: 196010061989021001


Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP: 196812302003122001

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172016122003





PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Tri Hastuti

NIM : 150710101376

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Desain Industri Produk *Tupperware* Dari Peniruan Produk *Twin Tulipware*”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



APRILIA TRI HASTUTI

NIM. 150710101376

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul: “**Perindungan Hukum Desain Industri Produk *Tupperware* Dari Peniruan Produk *Twin Tulipware***” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari beberapa pihak. Sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H. selaku sekertaris penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah banyak memberikan bimbingan dan arahan;

8. Dosen-dosen bagian hukum perdata yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis mempunyai cara berfikir yang berbeda;
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
10. Ayah (Alm) Mulyanto dan Ibu Ekowati Suryantini yang sangat istimewa dan tidak lelah memberikan dukungan berupa do'a, nasehat, semangat, cinta kasih serta dukungan materiil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Kakak, adik serta saudara yang saya sayangi, Asri Purwanti Rahayu, Admaja Dwi Waluya, Mulana Catur Waluya, Handayani Eka Budhianita yang selama ini telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis;
12. Desak Gede Wedawati Wirawan, sahabat penulis sejak kecil hingga sekarang yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman terdekat saya semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember, Nur Chabibah, Siska Ika, Bety Eka S, Bintang Ayu, Nikita Yuni Astika Prapanca, Asna Ridayani, Mayang D, Rizki Amalia;
14. Dan teman-teman saya lainnya, Isaiiah Ruiz-Garcia, Pingky, Apriel, Dea yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman KKN 201 Maskuning Wetan, Salsa, Husnul, Okky, Siti, Zain, Rizki, Rifky, Huda, Finka yang telah menemani penulis selama KKN;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 31 Oktober 2019

Penulis

RINGKASAN

Desain Industri merupakan hasil dari karya intelektual yang berbentuk dua maupun tiga dimensi yang berfungsi untuk menonjolkan suatu produk tertentu, sehingga produk atau barang tersebut mempunyai suatu ciri khas. Seperti contohnya produk *Tupperware*, yang merupakan produk yang berbahan plastik tetapi plastik yang aman untuk kesehatan. Produk *Tupperware* sendiri mempunyai ciri khas dengan bentuk dan warnanya yang bergam. Produk *Tupperware* sendiri terdiri dari botol minum, kotak makan, dan perabotan rumah tangga lainnya. Produk *Tupperware* sendiri telah beredar di Indonesia sejak tahun 1990, dengan seiring jalannya waktu membuat produk tersebut sangat diminati banyak orang, karena fungsinya yang cocok untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang coba memproduksi produk yang hampir serupa dengan produk *Tupperware* baik sebagian maupun keseluruhan produk, sebut saja seperti halnya produk *Twin Tulipware*. Dari segi harga, produk *Tupperware* lebih mahal dari pada produk *Twin Tulipware*. Produk *Twin Tulipware* sekilas mirip dengan produk *Tupperware* yang telah terkenal sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat membingungkan konsumen. Terkait dengan peniruan desain industri produk *Tupperware* yang dilakukan produk *Twin Tulipware* ini menjadi salah satu alasan penulis untuk mengkaji dan memahami kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK *TUPPERWARE* DARI PENIRUAN PRODUK *TWIN TULIPWARE*”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: (1) apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan oleh *Twin Tulipware*? (2) apa akibat hukum bagi produk *Twin Tulipware* yang meniru desain produk *Tupperware*? (3) apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware*?. Tujuan umum dari skripsi ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan, akibat hukum dan juga upaya penyelesaian dalam hal peniruan produk yang dilakukan *Twin Tulipware* terhadap *Tupperware*.

Metode penelitian yang digunakan dibagi atas tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif (*legal reaserch*) yang berarti penelitian ini meninjau peraturan yang bersifat formil seperti Peraturan Perundang-Undangan, literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Selanjutnya yaitu pendekatan masalah berupa, pendekatan perundang-undangan dan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan atau catatan resmi lainnya, bahan hukum sekunder yang berupa literature atau dokumen resmi lainnya, dan bahan hukum non hukum yang merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa opini ahli yang diambil dari internet maupun kamus. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deduktif dari umum ke khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum yang mencakup pengertian, unsur-unsur, macam-macam, dan tujuan perlindungan hukum. Kedua, mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup pengertian, ruang lingkup, dan tujuan Hak Kekayaan Intelektual.

Ketiga tentang desain industri, pengertian, dan ruang lingkup desain industri. Keempat tentang produk *Tupperware* mencakup tentang pengertian dan sejarah produk *Tupperware*. Kelima tentang produk *Twin Tulipware*, pengertian dan sejarah produk *Twin Tulipware*.

Hasil dari pembahasan skripsi ini menjelaskan yang pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware*. Yang diantaranya terdapat perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, dimana dalam kasus ini yaitu dengan cara mendaftarkan karya intelektualnya ke Dirjen HKI dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dapat meminta ganti rugi atau penghentian seluruh kegiatan yang merugikan pemilik hak jika terjadi sengketa. Pembahasan yang kedua tentang akibat hukum dari produk *Twin Tulipware* yang meniru desain industri produk *Tupperware*. Akibat hukum yang pertama yaitu akibat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri kepada Dirjen HKI. Akibat hukum yang kedua yaitu akibat hukum dalam aspek kerugian yang dialami oleh pemegang hak desain industri produk *Tupperware* yaitu dengan mengganti kerugian yang disebabkan atau menghentikan seluruh kegiatan yang merugikan pemegang hak desain industri tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware*, upaya penyelesaian yang pertama yaitu melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Upaya penyelesaian yang kedua yaitu melalui jalur maupun non litigasi yang dapat dilakukan dengan beberapa pilihan alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware* adalah dengan melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan cara mendaftarkan hak desain industrinya ke Ditjen HKI dan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara mengajukan pembatalan desain industri atau mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Yang kedua akibat hukum bagi produk *Twin Tulipware* yang meniru desain produk *Tupperware* yang dilihat menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan juga dilihat dari aspek kerugian pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware*. Yang ketiga yaitu upaya penyelesaian yang dilakukan pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware* melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jika litigasi dilakukan di pengadilan niaga, sedangkan non litigasi menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Saran dari penulis yaitu, hendaknya Dirjen HKI memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan pendesain tentang pentingnya untuk mendaftarkan karya intelektualnya kepada Dirjen HKI. Kedua yaitu kepada pendesain atau para pelaku usaha hendaknya dalam memproduksi produk atau barang lebih mementingkan hasil karya asli dari pada meniru desain produk barang yang sudah ada. Ketiga yaitu kepada masyarakat selaku konsumen hendaknya lebih teliti dan menghargai karya asli produk atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sebab walau bentuk produknya sama dan harganya lebih terjangkau belum tentu kualitasnya sama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	10

2.1.3	Macam-Macam Perlindungan Hukum	10
2.1.4	Tujuan Perlindungan Hukum11
2.2	Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.3	Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.3	Desain Industri	15
2.3.1	Pengertian Desain Industri	15
2.3.2	Ruang Lingkup Desain Industri	16
2.4	Produk <i>Tupperware</i>	17
2.4.1	Pengertian Produk <i>Tupperware</i>	17
2.4.2	Sejarah Produk <i>Tupperware</i>	18
2.5	Produk Twin Tulipware	19
2.5.1	Pengertian Produk Twin Tulipware	19
2.5.2	Sejarah Produk Twin Tulipware	20
BAB 3	PEMBAHASAN	23
3.1	Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri produk <i>Tupperware</i> atas beredarnya produk tiruan <i>Twin Tulipware</i>.....	23
3.1.1	Bentuk pencegahan yang dilakukan pemegang hak desain industri produk <i>Tupperware</i> atas beredarnya produk tiruan <i>Twin Tulipware</i>	23
3.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Produk <i>Tupperware</i> Setelah Beredarnya Produk <i>Twin Tulipware</i>	27
3.2	Akibat Hukum Dari Produk <i>Twin Tulipware</i> Yang Meniru Desain Produk <i>Tupperware</i>.....	32
3.2.1	Akibat Hukum Dari Produk <i>Twin Tulipware</i> Yang Meniru Desain Produk <i>Tupperware</i> menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	32
3.2.2	Akibat Hukum Dari Produk <i>Twin Tulipware</i> Yang Meniru Desain Industri Produk <i>Tupperware</i> Dalam Aspek Kerugian	

Yang Dialami Oleh Pemegang Hak Desain Industri Produk
Tupperware 36

**3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak
Desain Industri Produk *Tupperware* Atas Beredarnya Produk
Tiruan Dari *Twin Tulipware*..... 39**

3.3.1 Upaya penyelesaian di luar pengadilan (Non-Litigasi) yang
dilakukan oleh pemegang hak desain industri produk
Tupperware atas beredarnya produk tiruan dari *Twin
Tulipware* 39

3.3.2 Upaya penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi) yang
dilakukan oleh pemegang hak desain industri produk
Tupperware atas beredarnya produk tiruan dari *Twin
Tulipware* 45

BAB 4 PENUTUP..... 50

4.1 Kesimpulan..... 50

4.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perbandingan Foto-Foto Produk *Tupperware* dengan Produk *Twin Tulipware*



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh aspek kehidupan manusia pada era globalisasi kini semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang menambah cepatnya laju perekonomian Indonesia dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam bidang industri. Ruang lingkup produk yang dipasarkan tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi telah meluas hingga pasar internasional. Dengan adanya perkembangan pemasaran produk-produk tersebut diikuti juga dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang berguna untuk melindungi produk dan pemasarannya.¹ Dan juga untuk melindungi hak-hak intelektualnya.

Menurut Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak atau wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku sampai sekarang.² Hak Kekayaan Intelektual sendiri sangat berperan besar dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi di Indonesia, sehingga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Begitu juga di perekonomian dunia, sehingga menambah sejahtera umat manusia. Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual digolongkan dalam dua kategori,³ yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang didalamnya mencakup Hak Desain Industri.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengutamakan perdagangan, oleh karena itu Indonesia harus memajukan sektor perindustrian agar mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri dengan memanfaatkan peran dari Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.⁴ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang, Setara Press. hlm. 1

² Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 1

³ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 6

243 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) menyatakan bahwa:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berberbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dalam Desain Industri ada beberapa hak yang harus dilindungi, yaitu hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan dasar apapun, walaupun hak terkait sudah dialihkan.⁵ Hak yang kedua yaitu hak ekonomi merupakan keuntungan yang pencipta dapat dari ciptaannya. Hak ini merupakan hak khusus yang dimiliki pencipta untuk memperbanyak ciptaannya dan juga memberi ijin untuk hal tersebut.

Semua karya intelektual yang dihasilkan pencipta di bidang industri perlu mendapatkan perlindungan sebagai salah satu penghargaan atas ciptaan industrinya. Dengan adanya perlindungan tersebut maka dapat mencegah seseorang yang beritikad tidak baik melakukan peniruan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dengan adanya perlindungan tersebut penemu/pencipta dapat memajukan industrinya.

Berdasarkan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, perlindungan di dalam Desain Industri dimaksudkan untuk melindungi dan memajukan perindustrian di Indonesia agar bisa bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain untuk perlindungan pendesain, Undang-Undang Desain Industri juga dimaksudkan agar mendorong kreatifitas dari pendesain agar mampu menciptakan desain-desain baru.

Produk-produk yang sedang banyak di butuhkan konsumen sekarang adalah produk plastik yang terdiri dari botol minuman, wadah makanan, dan

⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, JURNAL HUKUM, VOL 10 NO. 23, MEI 2003, hlm , melalui <https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf> , diakses pada tanggal 2 Maret 2019 jam 14.44 WIB

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk-produk berbahan plastik yang beredar di pasaran. Bahkan produk tersebut ada yang berasal dari luar negeri dan beredar di Indonesia dengan sistem penjualan sangat beragam. Dengan banyaknya pilihan jenis botol di Indonesia dapat memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk yang diinginkan. Dengan banyaknya daya beli dari konsumen, maka produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu produk yang dapat menarik minat konsumen dengan berbagai Desain Industri yang beragam, seperti warna atau bentuk yang beragam. Selain itu produsen juga berupaya untuk menjual produk-produknya dengan harga yang terjangkau dari produk lain.

Salah satu contohnya yaitu produk *Tupperware*. Pencipta produk *Tupperware* adalah Earl Silas Tupper di bawah perusahaannya yang bernama *Dart Industries, Inc.* yang bertempat di 14901S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 3283, U.S.A dan sepenuhnya dimiliki *Tupperware Brands Corporation*. Ada berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh *Tupperware* diantaranya wadah makanan, botol minuman, gelas, piring, wadah bumbu masakan. Produk-produk tersebut dipasarkan ke berbagai negara melalui distributor resmi yang telah ditunjuk oleh perusahaan *Dart Industries, Inc.*, dan Indonesia menjadi salah satunya. Di Indonesia sendiri *Tupperware* beredar sekitar tahun 1990 dan sampai saat ini telah memiliki lebih dari 74 distributor resmi dibawah PT. Tupperware Indonesia.

Selain produk *Tupperware* terdapat pula produk lokal yang bernama *Twin Tulipware* yang mempunyai desain mirip dengan produk *Tupperware*. Produk *Twin Tulipware* sendiri ada pada tahun 2000 yang dibuat di Bandung. Produk *Twin Tulipware* juga memasarkan produk seperti wadah makan, minum, dan juga alat memasak. Tahun 2002 – 2003, produksi dan manajemen produk *Twin Tulipware* diambil alih oleh PT Dian Megah Indo Perkasa, karena *Twin Tulipware* sendiri belum mempunyai perusahaan resmi untuk memproduksi produk-produknya. Pada kurun waktu 10 tahun, *Twin Tulipware* kini berubah menjadi produk besar yang mempunyai cabang sekitar 50 cabang pabrik di Indonesia.

Adanya produk lokal yang mempunyai desain yang mirip dengan produk yang sudah terkenal sebelumnya seperti *Tupperware*, dapat membuat kerugian

materiil maupun immateriil bagi pihak *Tupperware*, membuat konsumen sulit membedakan antara produk *Tupperware* atau *Twin Tulipware*. Kemiripan desain dengan produk yang sudah terkenal sebelumnya membuat produk tiruan menjadi lebih mudah menarik minat konsumen dalam hal pemasarannya.

Terkait dengan kesamaan desain dari produk *Twin Tulipware* dengan produk *Tupperware* menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan memahami kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI PRODUK TUPPERWARE DARI PENIRUAN PRODUK TWIN TULIPWARE”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan *Twin Tulipware*?
2. Apa akibat hukum dari produk *Twin Tulipware* yang meniru desain produk *Tupperware*?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak desain industri *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan dari *Twin Tulipware*?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak yang lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

plastik dengan desain, warna, bentuk yang menarik. Selain diminati dari segi bentuk dan warna, produk-produk tersebut sering diminati karena fungsinya dan kelebihannya. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat berkembang, maka produk-produk tersebut dapat dengan mudah didapatkan. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat membuat pihak lain meniru desain produk yang telah terkenal sebelumnya dengan mudah dan merugikan pihak pendesain atau pemegang hak.

Dipasaran dapat dilihat, jika dari hari ke hari terdapat produk yang hampir serupa dengan produk yang telah terkenal sebelumnya. Hanya saja yang dapat membedakan secara langsung antara produk-produk tersebut yaitu dari segi harga, yang dimana produk tiruan ini harganya lebih terjangkau dari produk yang sudah terkenal sebelumnya.

Seperti halnya kasus antara *Tupperware* dan *Twin Tulipware*, produk *Twin Tulipware* mempunyai desain produk yang menyerupai produk *Tupperware* yang sudah terkenal di masyarakat terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan akibat hukum karena produk *Twin Tulipware* telah meniru suatu desain industri produk *Tupperware* yang mengakibatkan kebingungan di masyarakat.

Tindakan yang dilakukan pihak dari produk *Twin Tulipware* merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Adanya produk *Twin Tulipware* yang desain produknya, warna dan bentuknya hampir mirip dengan produk *Tupperware*, membuat pemilik hak desain

produk *Tupperware* mengalami kerugian materil maupun immateril. Akibat hukum yang paling nyata diterima oleh pihak *Twin Tulipware* yaitu dalam aspek kerugian, sehingga pihak *Twin Tulipware* harus melakukan ganti rugi karena telah merugikan pemegang hak produk *Tupperware*.

3.2.1 Akibat Hukum Dari Produk *Twin Tulipware* Yang Meniru Desain Produk *Tupperware* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Hak desain industri merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang yang menciptakan suatu desain industri melalui karya intelektualnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya.⁵⁸ Pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain. Hak desain industri sendiri dapat hilang karena kemauan pemegang hak atau pemegang hak melakukan kesalahan sehingga diajukan pembatalan oleh pihak lain yang tidak puas dengan karyanya. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa, pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri hasil desain industrinya atau memberi ijin pihak lain untuk melakukannya, dan melarang pihak lain untuk meniru, menjiplak, maupun mengedarkan produk yang telah diberi Hak Desain Industri.

Pemegang hak desain industri mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam hak desain industrinya. Pihak lain juga dilarang untuk menjalankan hak desain industrinya kecuali pihak tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh pemegang hak desain industri sebelumnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat berupa pewarisan, hibah, perjanjian, wasiat, dan sebab lainnya.⁵⁹ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pengalihan Hak Desain Industri tersebut disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Dirjen HKI dengan membayar biaya yang telah ditentukan.

⁵⁸ Andriensjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung, hlm. 35

⁵⁹ Khoirul Hidayah, 2013, *Op. Cit*, hlm. 199

Pihak yang telah melanggar hak dari pemegang hak desain industri maka pemegang hak dapat mendaftarkan pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri maupun berdasarkan gugatan ke Pengadilan Niaga karena hal tersebut jelas melanggar hak pemegang industri, dan perbuatannya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atau menghentikan seluruh perbuatan yang dianggap merugikan pemegang hak desain industri.

Melihat dari kasus *Tupperware* dan *Twin Tulipware*, pihak *Tupperware*-lah yang pertama kali mengeluarkan produk tersebut dan telah didaftarkan ke Ditjen HKI, dan telah beredar terlebih dahulu di pasar masyarakat dan telah menuai respon positif dari masyarakat sebagai konsumen. Dengan banyaknya konsumen yang menginginkan produk *Tupperware*, sehingga membuat pihak lain mencari celah agar bisa masuk di pasaran masyarakat. Akhirnya lahirlah produk yang hampir serupa dengan produk *Tupperware*, yaitu produk *Twin Tulipware*. Yang membedakan yaitu harga *Twin Tulipware* lebih sedikit terjangkau dibandingkan dengan produk *Tupperware*. Terdapat kesamaan desain produk antara produk *Twin Tulipware* dengan produk *Tupperware* jika dilihat dari jauh, hal ini jelas melanggar hak desain industri produk *Tupperware* dan menyebabkan kerugian. Akibat hukumnya jika pelanggaran hak desain industri yang dilakukan oleh pihak *Twin Tulipware* dilakukannya dengan sengaja dan tidak ada iktikad baik dari pihak *Twin Tulipware*, maka pihak *Tupperware* dapat menggugat ke pengadilan niaga.

Pembatalan pendaftaran desain industri dapat dilakukan 2 (dua) cara yaitu, melalui permintaan tertulis dari pemegang hak desain industri dan adanya gugatan. Permintaan pembatalan pendaftaran tidak dapat dikabulkan oleh Ditjen HKI jika tanpa persetujuan pemegang hak desain industri tidak memberikan persetujuannya secara tertulis, dengan syarat hak tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan :

1. Desain indutri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendral atas permintaan tertulis yang ditujukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
2. Pembatalan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan

apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

3. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jendral kepada:
 - a. Pemegang Hak Desain Industri,
 - b. Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri,
 - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
4. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran juga dapat dilakukan berdasarkan gugatan, dimana gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang telah dianggap merugikan pemegang hak desain industri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
2. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jendral paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Pembatalan pendaftaran yang dimaksud diatas diajukan ke Pengadilan Niaga atas dasar tidak adanya kebaruan atau desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Tata cara gugatan diatur dalam Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu,

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;

10. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Hal yang dapat digugat dari pihak yang merugikan yaitu berupa ganti rugi secara materil atau penghentian perbuatan yang dianggap merugikan. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan pemeriksaan secara pidana, asalkan hal yang diadukan benar-benar melanggar hak desain industri. Tuntutan dengan sengaja dan tanpa hak tertuang pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan jika sengaja melanggar Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 maka dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, produk *Twin Tulipware* jika terbukti bersalah dan melanggar peraturan yang ada, maka dapat dilakukan pembatalan pendaftaran desain industri baik secara tertulis maupun melalui gugatan dan diumumkan di Berita Resmi Desain Industri. Sehingga pihak produk *Twin Tulipware* wajib mengganti kerugian atau dilarang memasarkan produk-produk yang dianggap merugikan pihak *Tupperware*.

3.2.2 Akibat Hukum Dari Produk *Twin Tulipware* Yang Meniru Desain Industri Produk *Tupperware* Dalam Aspek Kerugian Yang Dialami Oleh Pemegang Hak Desain Industri Produk *Tupperware*

Dalam desain industri jika pemegang hak desain industri dirugikan karena pihak tertentu, maka pihak yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi sendiri ada dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum.⁶⁰ Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:

⁶⁰ Ishaq, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 151

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan lain tentang pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:

“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan, perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”

Perbuatan melawan hukum sendiri adalah perbuatan dari suatu pihak yang melanggar hukum tertentu dan menyebabkan kerugian.

Semua perbuatan melawan hukum pasti akan menyebabkan kerugian bagi pemegang hak atau pemegang lisensi. Sehingga seluruh kerugian yang disebabkan oleh orang-orang atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diganti kerugiannya oleh pihak tersebut dan telah diatur dalam peraturan yang ada. Menurut Munir Fuady, ada beberapa bentuk ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, yaitu:⁶¹

1. Ganti kerugian nominal
Merupakan ganti kerugian yang mengandung unsur kesengajaan didalamnya tetapi tidak nyata merugikan korban, dapat dikatakan hanya mengganti sejumlah uang tanpa tahu berapa sebenarnya kerugiannya.
2. Ganti kerugian kompensasi
Merupakan ganti kerugian yang benar-benar dihitung sebesar apa kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum tersebut.
3. Ganti kerugian penghukuman
Merupakan ganti kerugian yang diperuntukkan kasus-kasus besar, besar ganti rugi yang diminta lebih besar dari kerugian yang sebenarnya.

⁶¹ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga mengatur tentang akibat hukum yang didapatkan oleh pihak yang membuat kerugian, yaitu:

1. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum terutama dalam kasus produk *Tupperware* dan produk *Twin Tulipware* merupakan ganti rugi yang besar, karena hal tersebut telah menciderai kreatifitas dari pendesain yang merupakan pemegang hak desain industri. Dengan adanya peniruan desain industri pada produk *Tupperware*, menyebabkan pemegang hak desain industri produk *Tupperware* menderita kerugian karena menyebabkan kebingungan pada konsumen sehingga konsumen tidak bisa membedakan antara produk *Tupperware* dan produk *Twin Tulipware*. Dengan begitu pihak *Twin Tulipware* telah menyebabkan kerugian untuk pemegang hak produk *Tupperware*, sehingga harus mengganti rugi kepada pihak *Tupperware*. Ganti rugi juga dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga yaitu untuk menghentikan semua perbuatan yang dirasa telah merugikan pihak *Tupperware*, serta pemegang hak desain industri dapat meminta penetapan sementara pengadilan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk mencegah masuknya produk yang berkaitan dengan hak desain industri dan menyimpan bukti pelanggaran hak desain industri.

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Desain Industri Produk *Tupperware* Atas Beredarnya Produk Tiruan Dari *Twin Tulipware*

Setiap pelanggaran hukum tentu akan ada upaya penyelesaian didalamnya, hal tersebut untuk memberikan efek jera atau teguran kepada pihak yang melanggar hukum. Negara telah memfasilitasi dengan adanya pengadilan, yaitu

tempat untuk melaksanakan tugas kehakiman untuk mengakkan hukum yang telah diatur peundang-undangan. Pengadilan juga berwenang untuk memutus sengketa antara dua belah pihak yang bersengketa. Pengadilan juga jalan untuk orang yang dirugikan mencari keadilan.

Pengadilan berhak memeriksa, mengadili dan memutus sengketa berdasarkan jenis dan tingkatan pengadilan. Pengadilan sendiri di Indonesia ada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Khusus. Jika lebih tinggi tingkatannya ada Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Banding) dan juga Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Didalam pengadilan terbagi atas dua kompetensi yaitu, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah pembagian pengadilan menurut daerah hukum pengadilan tersebut. Jika kejadiannya di daerah hukum tersebut, akan diadili di pengadilan daerah tersebut walaupun asal pihak yang berperkara tidak dari daerah tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi absolut adalah pembagian pengadilan berdasarkan wewenangnya, seperti sengketa tata usaha negara, pengadilan yang berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yaitu pengadilan tata usaha negara.

Adanya kasus peniruan yang dilakukan oleh *Twin Tulipware* sehingga menimbulkan kerugian untuk *Tupperware*. Dengan adanya sengketa tersebut dapat dilakukan suatu upaya penyelesaian bagi pemegang hak desain industri *Tupperware* maupun pihak *Twin Tulipware* demi mendapatkan hak-haknya. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dua cara yaitu, penyelesaian sengketa dengan melalui proses pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui proses luar pengadilan (non litigasi).

3.3.1 Upaya penyelesaian di luar pengadilan (Non-Litigasi) yang dilakukan oleh pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan dari *Twin Tulipware*

Penyelesaian secara non litigasi merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan dengan jalan berdamai. Tunduknya nurani seseorang akan menyelesaikan semua masalah yang ada tanpa terkecuali, karena penerimaan nurani merupakan penerimaan yang tulus berdasarakan rasa kemanusiaan. Hal ini

berdasarkan adagium hukum bidang ketrampilan non litigasi yang mengatakan “perdebatan dapat dimenangkan, tetapi nurani orang belum tentu tunduk”.⁶² Karena upaya penyelesaian ini berhubungan dengan kesadaran kemanusiaan seseorang, sehingga masalahnya dapat diselesaikan secara damai.

Upaya penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di Indonesia disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dasarnya alternative penyelesaian sengketa mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu:⁶³

1. Mengurangi kasus di pengadilan,
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa,
3. Melancarkan jalur keadilan,
4. Memberikan kesempatan bagi bagi kedua belah pihak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa ini.

Definisi alternatif penyelesaian sengketa terdapat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:

“lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Negosiasi,
2. Mediasi,
3. Konsiliasi,
4. Arbitrase.

1. Negosiasi (*Negotiation*)

⁶² I Wayan dkk, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Ketrampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Denpasar, Udayana University Perss. Hlm. 2-4

⁶³ Ranti Fauza Mayana, 2010, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 176-177

⁶⁴ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, Arbitrase)*, hlm 12

Negosiasi merupakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang dikenal masyarakat, yaitu:⁶⁵

1. Teknik negosiasi kompetitif

Negosiasi ini merupakan negosiasi yang bersifat alot. Negosiasi ini awalnya menawarkan hal yang tinggi dan menjaga tuntutan tetap tinggi disepanjang negosiasi. Penerapan negosiasi ini biasanya dikarenakan negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

2. Teknik negosiasi kooperatif

Teknik negosiasi ini menganggap pihak negosiator merupakan lawan, bukan musuh melainkan sebagai rekan kerja. Para pihak berkomunikasi untuk menjaga nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Hal yang diinginkan negosiator dalam negosiasi ini adalah menyelesaikan sengketa secara adil dan didasari oleh analisis dan fakta hukum yang jelas.

3. Teknik negosiasi lunak

Teknik ini merupakan penyelesaian sengketa yang mementingkan hubungan baik antara kedua belah pihak. Teknik ini melahirkan kesepakatan yang semudan menghasilkan pola “menang-kalah”.

4. Teknik negosiasi keras

Teknik ini menempatkan perunding keras dalam menghadapi perunding lunak bersifat dominan. Perunding keras disatu pihak akan menggunakan ancaman. Di pihak lain perunding lunak akan mencegah konfrontasi dan bersikeras mencapai kesepakatan. proses perundingan ini akan menguntungkan perunding keras dan kesepakatannya bersifat menang kalah.

5. Teknik Negosiasi “*interest based*”

Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras dan lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras menemui kebutuhan dalam negosiasi, terlebih jika perunding sama-sama bersifat keras dan perunding lunak

⁶⁵ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 49

berpotensi sebagai *loser*. Potensi resiko jika kesepakatan yang dicapai bersifat semu, sehingga sangat mungkin suatu saat nanti tidak mau melaksanakan kesepakatannya.

Setelah melakukan tehnik-tehnik negosiasi, perlu diketahui inti dari permasalahan dan pemecahan masalah tersebut sehingga dapat ditentukan penyelesaian terbaiknya. Kemudian para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam negosiasi harus tanda tangan di atas kesepakatan yang telah dibuat agar dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

2. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator.⁶⁶ Saat ini mediasi di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan, hal ini tergantung kepada pihak masing-masing.

Mediator bertugas sebagai penengah dan memberikan masukan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sedang terjadi agar mencapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tetapi meskipun mediator memberikan masukan, para pihak tidak diwajibkan untuk mentaati masukan dari mediator karena semua keputusan ada pada para pihak yang bersengketa. Tugas mediator hanya sebagai fasilitator dalam menegahi masalah sengketa para pihak, tidak untuk menentukan hasil dari mediasi. Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih terlebih dahulu mediator yang menangani perkara tersebut. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan mediator atau lebih dari satu mediator.

Proses mediasi tentu menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik kesepakatan damai maupun kesepakatan untuk tidak berdamai. Jika kesepakatan menghasilkan kata damai antara kedua belah pihak maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

⁶⁶ Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 95

Pihak yang bersengketa dinyatakan tidak mencapai kesepakatan perdamaian jika mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangannya dan mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak melibatkan asset yang berkaitan dengan pihak lain, melibatkan lembaga berwenang/ instansi, dan juga adanya iktikad tidak baik dari para pihak. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gagalnya proses mediasi antar pihak yang bersengketa menghantarkan para pihak menjalani persidangan. Dalam proses persidangan tentunya para pihak wajib mendatangkan saksi-saksi dan alat bukti demi untuk menguatkan dalil-dalinya dan argumennya. Para pihak tidak diperbolehkan mengajukan bukti-bukti yang berasal dari proses mediasi.

3. Konsiliasi (*Consiliation*)

Upaya penyelesaian lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa yaitu upaya penyelesaian sengketa dimana melibatkan orang ketiga dalam sengketa dan pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak menjalankan keputusannya.⁶⁷ Pada dasarnya konsiliasi hampir mirip dengan mediasi, hanya yang membedakan adalah wewenang dari pihak ketiga. Jika pada mediasi pihak ketiga tidak berwenang menentukan hasil sengketa antara kedua belah pihak, jika konsiliasi pihak ketigalah yang berwenang mengambil keputusan tersebut dan para pihak yang bersengketa wajib melaksanakannya. Didalam konsiliasi, pihak yang menangani disebut konsiliator. Konsiliator sendiri merupakan pihak ketiga dalam sengketa yang diangkat dan disetujui oleh menteri, dan yang berhubungan dengan bidang konsiliator tersebut, sehingga konsiliator dengan pemerintahan terdapat hubungan.⁶⁸

Tugas pertama setelah terpilihnya konsiliator yaitu mengadakan penelitian tentang kasus sengketa yang terjadi dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Pada esok harinya konsiliator harus sudah menjalankan sidang konsiliasinya untuk yang pertama. Dalam memeriksa sengketa tersebut tentunya

⁶⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 46

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 48

dibutuhkan beberapa informasi tambahan, selain dari informasi dan data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini konsiliator berhak mendatangkan saksi maupun ahli, selanjutnya saksi-saksi tersebut akan dimintai keterangan mengenai sengketa yang sedang terjadi.

Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak ketiga, apabila berhasil dan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka para pihak yang bersengketa untuk dapat menjamin mereka melakukan kesepakatan itu maka dibuatlah perjanjian bersama dan dikuatkan dengan akta perdamaian. Jika hasil konsiliasi tersebut tidak ada kata sepakata antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalur litigasi atau dengan kata lain melalui Pengadilan Niaga dan mengajukan gugatan.⁶⁹ Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ada kata sepakat dalam konsiliasi.

4. Arbitrase (*Arbitration*)

Upaya penyelesaian yang selanjutnya yaitu arbitrase yang merupakan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan oleh orang yang dipilih oleh para pihak dan para pihak bersedia menyepakati kesepakatan yang diputuskan. Persyaratan utama untuk menggunakan upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu harus dibuat kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak.⁷⁰

Arbitrase di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjelaskan bahwa arbitrase adalah:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Upaya penyelesaian arbitrase ini merupakan salah satu upaya agar setiap sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara cepat dan tetap memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga hak masing-masing pihak tetap terlindungi.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm . 50-53

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 56

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akibat hukum yang terjadi apabila kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah kesepakatan tersebut batal demi hukum dalam arti:

“Batalnya perjanjian tersebut secara otomatis terjadi sehingga tidak diperlukan upaya untuk meminta kepada pengadilan agar perjanjian tersebut dibatalkan”

Menurut yuridis kesepakatan yang ditetapkan dalam penyelesaian arbitrase ini telah meniadakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa sengketa tersebut. Secara otomatis pengadilan tidak akan ikut campur dalam sengketa tersebut, kecuali jika sengketa tersebut terdapat unsur-unsur pidana. Sengketa tersebut wajib diselesaikan di pengadilan, sekalipun perjanjian arbitrase tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

3.3.2 Upaya penyelesaian melalui pengadilan (Litigasi) yang dilakukan oleh pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas beredarnya produk tiruan dari *Twin Tulipware*

Upaya penyelesaian litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan. Proses ini dikenal dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang memutuskan suatu sengketa tersebut, dimana pihak tersebut harus memutuskan dari dua pihak yang bertentangan. Pihak ketiga ini sangat diharapkan bisa mengadili secara adil sengketa yang terjadi, sehingga tidak ada pihak yang masih merasa dirugikan.

Berkembangnya pemasaran di masyarakat sekarang membuat sengketa dibidang desain industri suatu produk mungkin akan terus terjadi. Hal demikian dikarenakan sekelompok pihak yang ingin berlaku curang dengan menirukan desain yang mirip dengan produk yang sudah terkenal sebelumnya. Dengan semakin ketatnya dunia bisnis akan membuat sengketa seperti ini akan lebih sering terjadi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan dasar utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, upaya penyelesaian dibidang desain industri

dapat ditempuh dengan jalur litigasi (Pengadilan Niaga) maupun jalur non-litigasi (Arbitrase dan/atau Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Litigasi merupakan upaya penyelesaian yang ditempuh melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini upaya penyelesaian secara litigasi merupakan salah satu cara yang ditempuh menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Gugatan terhadap sengketa desain industri dapat diajukan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat;
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan pendaftaran gugatan;
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan;
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;

10. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat secara perdata siapapun yang dengan sengaja melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi maupun penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan pemegang hak. Peraturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 46 Undang-Undang 31 Tahun 2000.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan berupa penetapan sementara kepada pihak yang dirasa merugikan pemegang hak, karena mengantisipasi kerugian yang lebih banyak. Penetapan sementara tetap dapat dilakukan selama pemeriksaan berjalan. Penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan.⁷¹

Mengenai tata cara gugatan gugatan dalam desain industri pada pengadilan niaga diatur dalam Pasal 39. Pasal 39 menjelaskan bahwa gugatan pembatalan desain industri dilakukan di pengadilan niaga tempat tinggal atau domisili pihak yang merugikan atau tergugat, kecuali jika tergugatnya berasal dari luar wilayah Indonesia, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan pihak yang dirugikan telah menandatangani gugatan tersebut dengan ditanda tangani dan diberi tanggal oleh panitera.

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan, panitera wajib menyampaikan gugatan tersebut ke Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan untuk mempelajari kasusnya dan menetapkan hari sidang. Dalam jangka paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan atas

⁷¹ Iswi Hariyani dkk, *Op.Cit.*, hlm. 223

gugatan tersebut dilaksanakan. Pemanggilan para pihak oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari.

Putusan atas gugatan sengketa desain industri harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan tersebut diajukan dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung, dengan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus dibaca dalam sidang terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun putusan akan diajukan upaya hukum lain. Juru sita menyampaikan isi putusan pengadilan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan gugatan tersebut ditetapkan. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tata cara gugatan desain industri berlaku secara mutualis mutandis terhadap gugatan yang diatur dalam Pasal 24, 28 dan 46. Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi.

Ketentuan tata cara pengajuan kasasi terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dimohonkan kasasi atau diberikan kepada pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi harus sudah menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga. Permohonan kasasi dan memori kasasi wajib dikirimkan panitera pengadilan niaga kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan niaga.

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyampaian kontra memori kasasi, panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam waktu 2 (dua) hari Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan permohonan kasasi disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan kasasi dan juga pertimbangan hukum dalam putusan kasasi harus diucapkan dalam sidang terbuka dan umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Pengadilan niaga wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada termohon dan pemohon paling lama 2 (dua) hari sejak putusan kasasi diterima. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri, Hakim Pengadilan Niaga dapat memberikan penetapan sementara. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri,
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pengadilan niaga jika telah mengeluarkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara tersebut.⁷² Bila penetapan sementara ditetapkan, maka uang jaminan wajib dikembalikan ke pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan tersebut harus diberikan kepada pihak yang dirugikan karena adanya penetapan sementara tersebut.

⁷² *Ibid.*

Dikeluarkannya penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga, maka pihak yang merasa dirugikan berhak melarang produk tiruan untuk beredar dipasaran dan menarik seluruh produk yang sempat beredar dipasaran atau dengan mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang hak desain industri sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Kekuasaan penuh dipegang oleh pemilik hak desain industri untuk melarang siapapun tanpa hak mengedarkan atau menjual produk yang dianggapnya meniru desain produk dari pemegang hak.



BAB 4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri produk *Tupperware* atas tindakan yang dilakukan oleh pihak *Twin Tulipware* adalah dengan melakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif. Upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan hasil desain industrinya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan hukum represif dapat diajukan melalui jalur perdata maupun alternatif penyelesaian sengketa (APS). Gugatan jalur perdata merupakan gugatan ganti rugi materil maupun immateril ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Akibat hukum bagi pihak *Twin Tulipware* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada Pasal 37 dan 38 bahwa pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif sehingga dapat melakukan haknya yaitu melakukan pembatalan desain industri yang melanggar hak nya secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Serta dapat dikenakan sanksi pidana, jika dalam sengketa tersebut terdapat unsur pidana. Sedangkan akibat hukum dalam aspek kerugian yang dialami pemegang hak desain industri produk *Tupperware* adalah dengan mengganti rugi, karena pihak *Twin Tulipware* telah merugikan pihak *Tupperware*.

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan jika terjadi peniruan desain industri produk yang dilakukan *Twin Tulipware* kepada *Tupperware* yang menyebabkan kerugian yaitu dapat ditempuh dengan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga. Dalam sengketa ini penyelesaian jalur litigasi terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Sedangkan jika melalui jalur non litigasi merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan seperti melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan sosialisasi terkait dengan pemahaman tentang Desain Industri kepada masyarakat umum. Serta memberikan pemahaman kepada pendesain akan pentingnya untuk mendaftarkan karya intelektualnya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia supaya mendapat perlindungan hukum atas hasil kreatifitasnya. Seharusnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga harus lebih selektif dalam menerbitkan sertifikat hak desain industri, tidak hanya melalui foto atau gambar melainkan harus ada bentuk fisik dari desain industri yang di ajukan sebagai hak desain industri;
2. Hendaknya pendesain atau para pelaku usaha dalam memproduksi produk atau barang lebih mementingkan hasil karya asli daripada meniru desain produk barang yang sudah ada dipasaran terlebih dahulu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Serta dapat menumbuhkan persaingan secara sehat dipasaran dan dapat menghasilkan suatu kreatifitas sendiri;

3. Hendaknya masyarakat selaku konsumen agar lebih teliti dan menghargai karya asli produk atau barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sebab walaupun bentuknya sama dan harganya lebih terjangkau belum tentu kualitasnya sama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, PT. Alumni.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andriensjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Cetakan Ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia S dan R. Serfiyanto D.P, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Ketrampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Denpasar, Udayana University Perss
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrase)*, Jakarta, Visimedia
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, Malang, UIN-Maliki Press.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual dari Masa ke Masa*, Malang, Setara Press.
- Merry Elisabeth K, 2015, *HKI: Buku Ajar*, Manado, Unsrat Press, Cetakan I
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Interlektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Penerbit Bina Ilmu.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ranti Fauza Mayana, 2010, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni
- _____, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni.

Tim Lindsey, Demian Eddy, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, Jakarta;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS); Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4465;

C. E-Jurnal

Agung Adi Indrawan, 2010, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri di Indonesia*, (Tesis), Solo, Program Pasca Sarjana Universitas Solo

Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, JURNAL HUKUM, VOL 10 NO. 23, MEI 2003, hlm , melalui <https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf> , diakses pada tanggal 2 Maret 2019 jam 14.44 WIB

Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*, Jipro Journal, Vol 1 No 1, <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509> diakses pada 9 Juli 2019, jam 04.33

D. Internet

Dewi Ratna, *Ini pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak soal perlindungan hukum*, merdeka.com (<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>) diakses pada tanggal 03 Maret 2019 jam 08.55 WIB

Friksi, *Produk Plastik Tupperware* (<https://friksi.wordpress.com/2012/10/29/produk-plastik-tupperware/>) diakses pada 28 Maret 2019 jam 15.40 WIB

Sejarah *Twin Tulipware*, 2013, *Sejarah Ringkas Twin Tupperware*, (<http://info-twinTwinTulipware.blogspot.com/p/sejarah-TwinTulipware.html>) diakses pada 7 Maret 2019 jam 06.39 WIB

Sudut Hukum, *Tujuan Perlindungan Hukum*, suduthukum.com, (<https://www.suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>), diakses pada tanggal 20 Maret 2019 jam 23.08 WIB

Sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Versi Online (Dalam Jaringan)* (<https://kbbi.web.id/>) diakses pada tanggal 03 Maret 2019 jam 06.34 WIB

Tupperware (<https://www.tupperware.co.id/>) diakses pada 06 Maret 2019 jam 19.30 WIB

Twin Tulipware Aisha (<https://twinTwinTulipwareaisha.blogspot.com/2011/07/mengapa-TwinTulipware.html?view=timeslide>) diakses pada tanggal 28 Maret 2019



Lampiran 1

Gambar 1:

Produk *Tupperware*



Nama: Fancy Bottle

Sumber: *Tupperware*, (<https://www.tupperware.co.id/produk/22025>) diakses pada tanggal 7 Maret 2019 jam 23.52 WIB

Gambar 2:

Produk *Twin Tulipware*



Nama: Big Tumbler

Sumber: *Twin Tulipware*, (<http://twinTwin Tulipware.com/produk/semua-produk>) diakses pada tanggal 07 Maret 2019 jam 23.55 WIB

Lampiran 2

Gambar 3:

Produk *Tupperware*



Nama: Large Carry All Set (Limited Release)

Sumber: *Tupperware* Largecarryallset,

<https://www.google.com/search?safe=strict&q=nama+wadah+tupperware+susun+dua+limited+release&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi05Jn4v6bhAhX07XMBHU4yDE4QsAR6BAgJEAE#imgrc=m9TLPghUjVTU6M:>

diakses pada 29 Maret 2019 jam 11.26 WIB

Gambar 4:

Produk *Twin Tulipware*




Lampiran 3

Nama: Stack carry & go rantang *Twin Twin Tulipware*

Sumber: Wadah *Twin Tulipware* susun 3,

([https://www.google.com/search?q=nama+wadah+Twin Tulipware+susun+3&tbm=isch&source=univ&safe=strict&sa=X&ved=2ahUKEwiXlcPBw6bhAhXFQY8KHUwkDPUQsAR6BAgJEAE#imgrc=3RujFCn86Tq_yM:](https://www.google.com/search?q=nama+wadah+Twin+Tulipware+susun+3&tbm=isch&source=univ&safe=strict&sa=X&ved=2ahUKEwiXlcPBw6bhAhXFQY8KHUwkDPUQsAR6BAgJEAE#imgrc=3RujFCn86Tq_yM:)) diakses pada tanggal 29 Maret 2019 jam 11.39 WIB

Gambar 5:

Produk *Tupperware*



Lampiran 4

Nama: Lolly Tup

Sumber: Tupperware,

(https://www.google.com/search?safe=strict&tbm=isch&q=nama+wadah+makan+tupperware&chips=q:nama+wadah+makan+tupperware,online_chips:lolly+tup&sa=X&ved=0ahUKEwic1u7SwqbhAhVWiHAKHSnZDdgQ4lYIKCgA&biw=617&bih=616&dpr=1#imgrc=8owkUh0V_rI0eM:), diakses tanggal 29 Maret 2019 jam 11.35 WIB

Gambar 6:

Produk *Twin Tulipware*



Nama: *Twin Twin Tulipware* Trio Box

Sumber: *Twin Tulipware*,

(<https://www.google.com/search?q=nama+wadah+TwinTulipware+susun+3&tbm=isch&source=univ&safe=strict&sa=X&ved=2ahUKEwiXlcPBw6bhAhXFQY8KHUwkDPUQsAR6BAgJEAE#imgrc=YJaRM6Cqzw2fAM:>) diakses pada tanggal 29 Maret 2019 jam 11.41 WIB